



009

BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Deputi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat Nomor B.1116/KMK/DEP.II/II/2013 tanggal 14 Juni 2013 Perihal Addendum Pedum Raskin 2013 telah diminta kepada daerah untuk melakukan perubahan isi Lampiran Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Kabupaten Sintang Tahun 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Kabupaten Sintang Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
15. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi RASKIN Pusat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

17. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 41 Tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013.

Pasal I

Merubah Lampiran Peraturan Bupati Sintang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 7) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 20 Juni 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal, 24 Juni 2013

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal, 24 Juni 2013



ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 155

AMPIRAN

- PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 28 TAHUN 2013
TANGGAL : 24 JUNI 2013
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN KABUPATEN
SINTANG TAHUN 2013**

BAB X

PERUBAHAN PEDOMAN UMUM RASKIN 2013 TENTANG PENGGUNAAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL

Perubahan ini adalah tambahan dari Pedoman Umum Raskin 2013 Bab V tentang Mekanisme Pelaksanaan yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

Kartu Perlindungan Sosial (KPS)

a. Pengertian

- 1) Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S). KPS memuat informasi Nama Kepala Rumah Tangga, Nama Pasangan Kepala Rumah Tangga, Nama Anggota Rumah Tangga Lain, Alamat Rumah Tangga, Nomor Kartu Keluarga, dilengkapi dengan kode batang (barcode) beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan Kartu Perlindungan Sosial dengan logo garuda ditanda tangani oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas serta masa berlaku kartu.
- 2) Kartu Perlindungan Sosial dicetak dan didistribusikan oleh PT. Pos Indonesia (PT. Posindo) dengan menggunakan Amplop Berjendela, berlogo Garuda.

b. Manfaat KPS

KPS sebagai penanda Rumah Tangga Miskin, dan rentan yang dapat digunakan untuk menerima bantuan beras bersubsidi (RASKIN) dari Pemerintah.

c. Cakupan.

Rumah Tangga Penerima KPS berjumlah 15.530.897 RTS-PM Raskin (Khusus Kalimantan Barat sebanyak 233.922 RTS-PM) yang merupakan 25 % Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah. Data tersebut berasal dari Basis Data Terpadu (BDT) hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K.

Ketentuan Penggunaan Kartu Perlindungan Sosial.

Ketentuan penggunaan KPS adalah :

- a. Kepala Rumah Tangga pemegang kartu ini beserta seluruh Anggota Rumah Tangganya berhak menerima manfaat Program Raskin;
- b. Kartu KPS ditunjukkan pada saat pengambilan manfaat Program Raskin;
- c. Ketidakesesuaian nomor Kartu Keluarga Asli dengan nomor Kartu Keluarga yang ada di KPS tidak menghapuskan hak Rumah Tangga atas manfaat Program Raskin;
- d. Kartu KPS tidak dapat dipindah tangankan;
- e. Kartu KPS harus disimpan dengan baik, kehilangan atau kerusakan kartu menjadi tanggung jawab pemegang kartu.

Mekanisme Penyaluran Kartu

- a. KPS didistribusikan oleh PT. Pos Indonesia ke RTS-PM tanpa dikenai biaya apapun, didampingi oleh aparat Desa/Kelurahan;
- b. PT. Pos Indonesia mendata KPS yang kembali (retur) dikarenakan berbagai alasan diantaranya rumahnya kosong, alamat tidak lengkap, alamat tidak dikenal, rumah tangga pindah, kiriman di tolak dan rumah tangga yang seluruh anggotanya telah meninggal dunia;
- c. Selama distribusi kartu, TKSK memfasilitasi pencatatan jumlah KPS yang kembali per Desa/Kelurahan untuk selanjutnya dikoordinasikan di tingkat kecamatan wilayah kerjanya;
- d. TKSK menginformasikan jumlah kartu yang kembali pada masing-masing Desa/Kelurahan sebagai bahan pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan.

Pemutakhiran Penerima KPS

- a. Musyawarah Desa (Mudes) Kelurahan (Muskel)

- 1) Proses pemutakhiran rumah tangga penerima KPS dapat dilakukan melalui mekanisme Mudes dan/atau Muskel;
 - 2) Mudes/Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di tingkat Desa atau Kelurahan yang bertujuan untuk menetapkan kebijakan lokal dalam rangka pemutakhiran penerima KPS;
 - 3) Mudes Atau Muskel paling lambat dilakukan 15 hari setelah diterimanya informasi pengembalian kartu oleh Desa/Kelurahan, TKS dan Kantor Pos terdekat;
 - 4) Mudes/Muskel sejalan dengan mekanisme pemutakhiran dan verifikasi daftar RTS-PM Raskin yang terdapat di dalam Pedum Raskin 2013;
 - 5) Mudes/Muskel melibatkan aparat Desa/Kelurahan, Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan dapat terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama di daerah setempat, Perwakilan RTS penerima KPS dari setiap satuan lingkungan (SLS) setingkat dusun, RW, dan RT.
- b. Dalam Mudes atau Muskel diharapkan menghasilkan keputusan, diantaranya :
- 1) Penarikan KPS bagi rumah tangga yang diganti sesuai dengan kriteria rumah tangga yang dapat diganti;
 - 2) Pemutakhiran daftar penerima KPS yang mencakup pergantian rumah tangga dan rumah tangga pengganti;
 - 3) Jumlah seluruh rumah tangga pengganti dan yang tidak diganti harus sama banyaknya dengan jumlah KPS atau kuota RTS-PM tidak berubah;
 - 4) Menentukan jumlah Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) yang akan diisi, yang mana jumlah tersebut harus sesuai dengan jumlah rumah tangga pengganti;
 - 5) Berita Acara pemutakhiran rumah tangga penerima KPS.
- c. Penggantian Rumah Tangga KPS
- 1) Rumah Tangga yang menjadi pengganti dari hasil Mudes/Muskel akan mendapatkan SKRTM yang berisikan informasi rumah tangga pengganti;
 - 2) Pengisian SKRTM dilakukan oleh rumah tangga pengganti dengan didampingi aparat Desa/Kelurahan serta disahkan oleh Kades/Lurah;
 - 3) SKRTM yang telah disahkan akan berfungsi sebagai pengganti KPS dan dapat digunakan untuk mendapatkan manfaat Program Raskin;
 - 4) Jumlah rumah tangga pengganti dan yang dapat digantikan dikembalikan ke PT. Pos Indonesia.

Pembelian Beras Bersubsidi (Raskin)

- a. Pembelian Raskin oleh RTS-PM dilakukan di titik bagi (TB) Atau di Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan menunjukan KPS atau SKRTM;
- b. Pelaksanaan distribusi Raskin menyerahkan Raskin hanya kepada RTS-PM yang tercatat pada DPM-1 hasil Mudes/Muskel;
- c. Hal-hal lain mengacu pada Pedoman Umum Raskin.

BUPATI SINTANG, 

MILTON CROSBY